BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 23 Juni 2020

Nomor : 0038 /K.SN-06/PM.00.02/VI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,

Ketua KPU Kab. Gowa;

Di,-

Tempat

I. Dasar Hukum :

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang :

1) Pasal 20 : "*Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :*
   a. *Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;*
   b. *Membentuk...*
   d. ***Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;***
   e. *mengumumkan daftar Pemilih;*
   f. *menerima masukan ...*

2) Pasal 22A ayat (1) : "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*"";

3) Pasal 22A ayat (3) : "*Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota*".

4) Pasal 30 : "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :*

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :

1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

3. pencalonan yang ...".

C. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum :

1) Pasal 1, angka 12 : "*Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN*";

2) Pasal 15 : *Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaran Pemilihan*".

D. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

1) Pasal 1 ayat (14) : "*Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih*".

2) Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) :

(2) ***PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari PPS;***

(3) *Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

G. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tentang Arahan Tindaklanjut terhadap Potensi Masalah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), **Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP)**, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota; dan

H. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, **Petugas Pemuktahiran Data Pemilih**, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota pada Bab IV poin (A) tentang Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen calon Petugas Pemuktahiran Data Pemilih diantaranya:

1. ***Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;***
2. ***Independen dan tidak berpihak;***
3. ***Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalagunaan narkotika; dan***
4. ***Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.***

II. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana amanat Undang – undang, Bawaslu Kabupaten Gowa menyampaikan kan hal – hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan dan penentuan syarat sebagai Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU;
3. Untuk menjaga Integritas dan Netralitas Penyelenggara Pemilihan, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang akan ditetapkan oleh

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

KPU Kabupaten/Kota tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, tidak pernah terdaftar didalam tim kampanye, pelaksana kampanye dan/atau berasal dari unsur/hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan; dan

4. Pelaksanaan pengumuman penetapan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) diumumkan/disampaikan kepada masyarakat melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman yang mudah dijangkau atau diakses publik serta dilakukan secara massif, merata dan maksimal;

III. Berdasarkan pada ketentuan - ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan subtahapan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) se-Kab. Gowa untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada KPU Kabupaten Gowa*** untuk memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

IV. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa